WALIKOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 Perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor10);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) TPP diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS/CPNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah ditetapkannya APBD.

(2) Setiap PNS/CPNS diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setiap bulan selama (1) satu tahun anggaran dan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas dan tambahan penghasilan keempat belas pada tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayarkan sesuai jabatan tertentu dengan tingkatan eselon/golongan/jenjang jabatan berkenaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juni 2018 dan besaran TPP keempat belas dibayarkan sebesar penghasilan bulan Mei 2018.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk TPP berdasarkan beban kerja bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018.

(1a) Untuk TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2018 dan TPP berdasarkan beban kerja keempat belas dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018.

(2) Pembayaran TPP Berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

(3) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, untuk bulan Desember terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018.

(4) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bulan Desember terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disampaikan pada bulan Januari Tahun 2019.

(5) Selisih tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan apel sore tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Mei 2018
Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 26